

## **Analisis Vonis Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Berita *Online***

**www.liputan6.com Tahun 2019-2021**

Rexa Chintia Azzahra & Masrukin

Program Studi S1 Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman

Email: azzahrarexa@gmail.com, masrukin@unsoed.ac.id,

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang vonis hukum pada kasus kekerasan seksual dalam berita *online* www.liputan6.com tahun 2019-2021. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan ragam vonis hukum beserta dengan faktor yang meringankan maupun memberatkan vonis hukum pada kasus kekerasan seksual yang dilihat melalui media surat kabar. Penelitian dilakukan dengan metode analisis isi pada berita daring www.liputan6.com periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sampel pada penelitian ini diperoleh melalui teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebesar 59. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi pada media surat kabar. Analisis data pada penelitian ini berupa analisis data deskriptif yang kemudian diolah menjadi distribusi frekuensi dan disajikan dengan diagram batang atau *phi chart*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ragam vonis hukum yang paling banyak diberikan pada pelaku kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita daring www.liputan6.com tahun 2019-2021 yaitu pembedanaan dengan persentase sebesar 79.6%. Kemudian, pada faktor yang meringankan atau memberatkan vonis hukum pada pelaku kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita daring www.liputan6.com tahun 2019-2021, hasil menunjukkan bahwa stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual paling banyak yaitu stratifikasi sosial kelas atas dengan persentase sebesar 50.8%.

**Kata Kunci :** Analisis isi, Berita, Vonis Hukum

### **ABSTRACT**

*This article discusses about legal sentences in cases of sexual violence in the online news www.liputan6.com for 2019-2021. The purpose of this study is to describe the various legal sentences along with mitigating and aggravating factors in legal sentences in cases of sexual violence seen through the newspaper media. The research was conducted using the content analysis method on online news www.liputan6.com for the period 2019 to 2021. The sample in this study was obtained through a saturated sampling technique with a total sample of 59. Data collection was carried out by means of a documentation study on newspaper media. Data analysis in this study was in the form of descriptive data analysis which was then processed into a frequency distribution and presented with a bar chart or phi chart. The results of this study indicate that the most common types of legal sentences given to perpetrators of sexual violence are shown through the online news www.liputan6.com in 2019-2021, namely punishment with a percentage of 79.6%. Then, on the mitigating or aggravating factors in legal sentences for perpetrators of sexual violence which are displayed through the online news www.liputan6.com in 2019-2021, the results show that the most social stratification owned by perpetrators of sexual violence is upper class social stratification with a percentage of 50.8%.*

**Keywords :** Content Analysis, News, Legal Sentences

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki keterikatan satu sama lainnya. Sejak lahir hingga meninggal dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hidup membentuk kelompok-kelompok yang sering dikenal dengan nama masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai wadah tumbuh kembangnya suatu kebudayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Tidak ada kehidupan masyarakat yang benar-benar statis. Dengan demikian, kehidupan masyarakat selalu dinamis. Hukum merupakan produk dari kehidupan masyarakat yang dinamis. Di mana ada masyarakat, di situ akan tercipta suatu hukum.

Hukum diartikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib ( Oktavira, 2023).

Selama ini, penegakan hukum di kalangan masyarakat dinilai problematik. Pertama, hukum itu tertinggal terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan umumnya bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis, sehingga peraturan perundang-undangan sering kali tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat perubahan terjadi begitu cepat dan menyebabkan aturan hukum tidak sesuai lagi. Hukum dikatakan tertinggal ketika norma hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan semestinya (Juanda, 2017). Kedua, dalam pelaksanaannya, hukum dinilai bersifat tumpul. Bukan rahasia umum ketika mendengar kalimat hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pernyataan ini selaras dengan implementasi penegakan hukum yang menjadi sorotan di negeri ini. Ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, hukum menjadi tumpul. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan, hukum bisa menjadi sangat tajam (Amrunsyah, 2017). Fenomena hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah dapat dilihat melalui pemberitaan di media massa. Media massa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Media massa berperan dalam menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat, yang mana informasi tersebut dapat diakses dengan mudah tanpa mengenal batas-batas geografis. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan melalui media massa dapat tersebar dengan cepat hingga ke mana saja. Salah satu bentuk informasi yang dapat diakses melalui media massa yaitu informasi mengenai vonis hukum pada kasus kekerasan seksual.

Dari laman berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), terdapat salah satu kasus kekerasan seksual yaitu kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap tiga anaknya di Kabupaten Luwu Timur. Pada perjalanannya, kasus tersebut tidak mendapatkan penanganan dengan semestinya. Bahkan, kasus tersebut dihentikan sesuai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Perhentian Penyidikan (SP3) oleh Polres Luwu Timur pada Desember 2019. Pemberhentian kasus tersebut disebabkan karena tidak cukupnya bukti yang mendukung kejadian. Dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak dihukum dengan semestinya. Hal ini menunjukkan adanya suatu alasan atau faktor penyebab terjadinya pemberian hukuman tersebut. Karl Marx dalam teorinya menyatakan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai alat yang melindungi, melainkan hanya berfungsi melindungi kelompok yang dominan (Shalihah, 2017). Berdasarkan teori Marx, dapat dikatakan bahwa sering kali hukum memihak pada suatu kelompok dominan atau kelompok yang berkuasa. Pada

kenyataannya hukum dikuasai oleh mereka yang memiliki kedudukan tinggi. Hukum terbentuk dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan cenderung memihak kepada kelompok tersebut.

Hukum yang menjadi pedoman tingkah laku manusia justru banyak diabaikan. Adanya kasus kekerasan seksual merupakan bukti bahwa aturan hukum tidak terlaksana dengan baik. Berbicara mengenai kekerasan seksual, kekerasan seksual seharusnya menjadi fenomena yang seharusnya dapat dicegah keberadaannya. Namun, berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diketahui jumlah kasus kekerasan pada tahun 2019 mencapai 20.531 kasus. Kemudian, pada tahun 2020 mencapai 20.501 kasus, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 25.201 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi menandakan bahwa masih banyaknya tindakan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa penegakan hukum belum berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti ingin membahas tentang ragam vonis hukum pada kasus kekerasan seksual dan juga faktor yang meringankan maupun memberatkan vonis hukum tersebut, yang ditampilkan melalui berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis isi. Analisis isi menurut Barelson dalam (Ahmad, 2018), adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Analisis isi pada dasarnya merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu pesan yang muncul. Isi yang dianalisis dalam penelitian ini berupa teks berita mengenai vonis hukum pada kasus kekerasan seksual dalam berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *non probability* dengan sampel jenuh di mana peneliti mengambil seluruh jumlah populasi sebagai sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 59. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumentasi dan studi pustaka di mana peneliti juga mencari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif yang berupa distribusi frekuensi, diagram batang, dan *phi chart*.

### 3. HASIL PEMBAHASAN

#### 3.1 Ragam Vonis Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Berita *Online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) Tahun 2019-2021

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma, baik itu norma agama maupun norma kesopanan. Kekerasan seksual pada dasarnya dapat terjadi kepada siapa saja. Dalam masyarakat, kekerasan seksual itu sangat sering terjadi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 27.593 kasus. Jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2022 tergolong cukup banyak dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 25.201 kasus.

Maraknya kasus kekerasan seksual merupakan sebuah momok yang menakutkan bagi para penegak hukum, oleh sebab itu kasus kekerasan seksual tentu harus dicegah keberadaannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang berfungsi untuk pencegahan terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual, seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga peraturan-peraturan lainnya. Adanya aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual tentu menjadi tanda bahwa ada suatu upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Kasus-kasus kekerasan seksual sebetulnya dapat dilihat melalui pemberitaan di media massa. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 ditemukan 59 berita tentang kasus kekerasan seksual yang menampilkan vonis hukumnya, di mana termuat dalam portal berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com). Dalam pemberitaan tersebut, kasus kekerasan seksual biasanya mencantumkan jenis hukuman atau sanksi yang diberikan kepada para pelaku, yang mana sanksi atau hukuman tersebut sering dikenal dengan nama vonis hukum. Vonis hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan diantara pihak yang maju ke pengadilan dan/atau

hukuman (pada perkara pidana). Vonis hukum dapat diartikan sebagai putusan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan. Pada kasus-kasus kekerasan seksual, vonis hukum memiliki beberapa macam jenisnya seperti pidana penjara, pidana denda, maupun hukuman lainnya. Berikut adalah gambaran mengenai ragam vonis hukum pada penelitian ini:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi ragam vonis hukum pada kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021 (Sumber: data diolah tahun 2023)

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Pemidanaan	47	79.6
Putusan Bebas	7	11.9
Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	0	0
Hukuman Lainnya (Hukuman Mati/Publikasi Identitas Pelaku/Kebiri Kimia)	5	8.5
Total	59	100

Sumber: Data Peneliti diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa dari 59 total kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui portal berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 memiliki ragam vonis hukum yang berbeda-beda. Sebanyak 47 kasus tergolong dalam kategori pemidanaan dengan persentase sebesar 79.6%, 7 kasus tergolong dalam putusan bebas dengan persentase sebesar 11.9%, dan 5 kasus tergolong dalam hukuman lainnya dengan persentase sebesar 8.5%. Dengan demikian, sebagian besar vonis hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual adalah pemidanaan. Seperti yang kita ketahui, pemidanaan adalah jenis hukuman yang paling banyak diberikan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang secara konseptual berkaitan dengan pandangan Herbert L. Pecker, yaitu mengenai teori absolut dan teori relatif pemidanaan.

Dalam teori absolut, istilah pemidanaan berkaitan dengan sebutan teori pembalasan. Pemidanaan dianggap sebagai balasan atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang. Penjatuhan pidana secara mutlak ada sebagai tanggung jawab bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Dalam teori absolut tidak mengenal adanya pertimbangan-pertimbangan lain. Dengan demikian, maka pemidanaan berpegang pada prinsip balas dendam. Pelaku kejahatan umumnya diberikan hukuman setimpal dan tanpa bertujuan mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar. Akibatnya, pelaku bisa saja melakukan kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya. Adapun pada teori relatif, pemidanaan dilihat dari sisi manfaat atau kegunaannya. Dalam

perjalanannya, teori relatif hadir sebagai reaksi dari adanya teori absolut. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif bukanlah sebagai ajang pembalasan, akan tetapi sebagai bentuk mewujudkan ketertiban di masyarakat. Pelaku dijatuhi hukuman pidana bukan dengan alasan untuk balas dendam, namun sebagai cara untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar perbuatan pelaku dapat menimbulkan efek jera (Irmawati & Arief, 2021).


Dalam sistem hukum di Indonesia, landasan adanya pemidanaan cenderung menggunakan teori relatif pemidanaan. Hal ini karena tujuan utama dari adanya pemidanaan adalah sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat di Indonesia. Pemberian pemidanaan atau penghukuman kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan bukan hanya sekedar untuk memberikan penderitaan dan efek jera, ataupun agar pelaku menjadi takut dan menderita akibat adanya suatu balas dendam atas konsekuensi perbuatannya, akan tetapi pemberian pemidanaan harus dilihat secara luas. Pemidanaan diberikan dengan maksud agar penderitaan yang diberikan kepada pelaku itu merupakan sebuah obat penyembuh yang berfungsi sebagai sarana agar pelaku dapat merenungkan kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, adanya pemidanaan merupakan salah satu cara dalam menanggulangi kejahatan (Sudewo, 2022).

Pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu penghukuman, di mana diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi pada perkara pidana. Hulsman dalam (Syatar, 2018), menyatakan bahwa sistem pemidanaan merupakan aturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana. Secara luas, pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pemberian pidana pada dasarnya bertujuan untuk membina pelaku kejahatan sekaligus sebagai tindakan preventif terhadap kejadian serupa. Pada kasus-kasus kekerasan seksual, pemidanaan diberikan didasarkan pada peraturan-peraturan yang membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu contoh peraturan yang membahas mengenai pemberian pidana pada kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, pemidanaan menjadi ragam vonis hukum yang paling banyak diberikan kepada pelaku kekerasan seksual.

### 3.2 Faktor yang Meringankan dan Memberatkan Vonis Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Berita *Online* www.liputan6.com Tahun 2019-2021

#### 3.2.1 Keadaan Meringankan

Keadaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sifat, perihal, suasana, atau situasi yang sedang berlaku, sedangkan meringankan berasal dari kata ringan yang berarti dapat diangkat dengan mudah, sedikit bobotnya, atau enteng. Keadaan atau *circumstance* dalam *Black's Law Dictionary* merupakan sebuah fakta, peristiwa, dan/atau kondisi yang menyertai atau melengkapi. Dalam hal ini, *circumstance* bukan berarti sebagai fakta, peristiwa atau kondisi pokok, akan tetapi yang menyertai atau melengkapi (Hananta, 2018). Jadi, keadaan meringankan yang menjadi pertimbangan dalam pemberian suatu putusan pengadilan merupakan hal-hal yang dapat meringankan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai faktor ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yaitu seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di pengadilan, dan terdakwa masih berusia muda (Mawati et al., 2023). Berikut adalah gambaran mengenai keadaan meringankan pada pemberian hukuman kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui portal berita daring www.liputan6.com selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.



Gambar 1. Frekuensi keadaan yang meringankan vonis hukum pada kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita *online* www.liputan6.com tahun 2019-2021. (Sumber: data diolah tahun 2023)


Gambar 1. menunjukkan bahwa keadaan meringankan pada vonis hukum kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita daring www.liputan6.com selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu meliputi: pelaku masih dibawah umur dengan jumlah

persentase sebesar 13.6%; pelaku berlaku sopan di pengadilan dengan persentase 1.7%; pelaku pernah berjasa pada masyarakat dan negara sebesar 0%; dan tergolong tanpa keterangan dengan persentase 84.7%. Dengan demikian, keadaan meringankan tidak banyak dicantumkan vonis hukum kasus kekerasan seksual. Hal ini karena peraturan perundang-undangan sejatinya tidak merumuskan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan meringankan pada pemberian putusan pengadilan. Menurut Mawati et al. (2023), keadaan meringankan pada penjatuhan pidana yang terjadi pada kasus kekerasan seksual biasanya dipertimbangkan atas beberapa hal. Dalam hukum acara pidana dikatakan bahwa pemberian putusan akhir pada suatu perkara pidana diserahkan seluruhnya pada hakim. Hakim kemudian memutuskan hukuman yang adil bagi pelaku tindak kejahatan perkara pidana. Dalam memutuskan hukuman, hakim berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim memberikan putusannya dilandaskan pada pembuktian melalui hukum dan juga dengan keyakinannya. Dalam pemberian putusan pengadilan (vonis hukum), keadaan yang meringankan diberikan secara berbeda sesuai dengan tingkatan bahaya, sifat baik, dan sifat jahat terdakwa dalam persidangan, dan juga keadaan-keadaan lain yang dapat menjadi berat maupun ringannya pidana yang dijatuhkan.

### 3.2.2 Keadaan Memberatkan

Keadaan memberatkan merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata “keadaan” dan “berat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadaan berarti sifat, perihal, suasana, atau situasi yang sedang berlaku, sedangkan berat berarti besar ukurannya, (sulit atau sukar) melakukannya, atau melebihi ukurannya. Keadaan memberatkan dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai hal-hal yang memberatkan perbuatan pelaku tindak pidana. Menurut Mawati et al. (2023), pemberatan tindak pidana secara umum dibedakan berdasarkan pada dua hal yaitu *Legal Aggravating Circumstances* (faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang) dan *Judicial Aggravating Circumstances* (keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan). Pada pemberian penjatuhan pidana, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang dianggap memberatkan hukuman terdakwa seperti perbuatan terdakwa menimbulkan korban luka, cacat hingga meninggal dunia, perbuatan terdakwa direncanakan terlebih dahulu, korban masih berusia anak-anak, belum adanya perdamaian, terdakwa sudah pernah dihukum, dan perbuatan terdakwa merusak generasi muda. Pemberian pidana pada suatu tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oleh sebab itu, ada sebuah pertimbangan pemberatan yang diberikan pada penjatuhan

pidana pada suatu perkara pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah gambaran mengenai keadaan memberatkan pada putusan pengadilan yang ditampilkan melalui berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:



Gambar 2. Frekuensi keadaan yang memberatkan vonis hukum pada kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021. (Sumber: data diolah tahun 2023)


Gambar 2. menunjukkan bahwa keadaan memberatkan pada vonis hukum kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut : perbuatan menimbulkan luka, cacat, hingga meninggal dunia dengan persentase 8.5%; perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu dengan persentase 10.2%; korban masih dibawah umur dengan persentase 42.4%; belum ada perdamaian dengan persentase 0%; pelaku pernah dihukum dengan persentase 1.7%; perbuatan pelaku merusak generasi muda dengan persentase 1.7%; dan tanpa keterangan dengan persentase 35.6%. Dengan demikian, keadaan memberatkan pada vonis hukum kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 paling banyak yaitu korban masih di bawah umur. Pemberian pemberatan kepada pelaku kekerasan seksual dengan korban yang masih di bawah umur disebabkan oleh suatu alasan. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang sering menargetkan anak-anak. Korban yang masih berusia anak-anak sangat rentan terhadap tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan.

Pada usia anak-anak, anak seharusnya mengalami kenangan yang menyenangkan seperti pada anak pada umumnya, namun ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual

maka kejadian tersebut akan memberikan ingatan buruk pada anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang anak dapat berdampak pada kondisi psikologis seperti adanya rasa trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menciptakan sikap tidak sehat. Sikap tidak sehat pada anak dapat berupa rasa kurang percaya diri, rasa takut berlebih, perkembangan jiwa yang terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Oleh karena itu, hukum dan undang-undang memberi sanksi yang berat pada pelaku kejahatan terhadap seorang anak (Rizqian, 2021). Kebijakan pemberatan yang ditujukan terhadap pelaku kekerasan menunjukkan sikap tegas dari penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur harus segera diatasi karena korban dapat mengalami trauma mendalam dan dampak buruk yang mengancam perkembangan jiwa apabila tidak terdapat dukungan maupun pemulihan pada korban.

### 3.2.3 Stratifikasi Sosial Pelaku Kekerasan Seksual

Stratifikasi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata *strata* dan *stratum*, yang artinya lapisan. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai lapisan yang membedakan seseorang dan kelompok masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda secara tersusun dan sistematis. Stratifikasi sosial membedakan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang terstruktur sehingga membentuk lapisan sosial yang berbeda sesuai dengan keluasan kekayaan maupun kekuatan yang dimiliki. Stratifikasi sosial merupakan gejala yang tidak dapat dihindari. Stratifikasi sosial pada dasarnya dapat terjadi ketika ada sesuatu yang dihargai. Masyarakat biasanya memiliki identitas atau ciri yang membedakan antara satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan identitas masyarakat sejatinya dapat menciptakan sebuah masalah yaitu adanya tingkatan dalam masyarakat. Misalnya adalah perbedaan berupa uang atau ekonomi, keturunan terpandang, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Bagi mereka-mereka yang memiliki “nilai lebih” tentu akan menduduki stratifikasi sosial kelas atas, sedangkan yang lainnya akan menduduki kelas bawah. Dalam penelitian ini, stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual seringkali berkaitan dengan faktor yang meringankan dan memberatkan vonis hukum. Stratifikasi sosial yang ditampilkan melalui berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dibedakan menjadi tiga kategori yaitu stratifikasi sosial kelas atas, stratifikasi sosial kelas bawah, dan tanpa keterangan. Berikut adalah gambaran mengenai stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual tersebut:



Gambar 3. Frekuensi stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pelaku pada kasus kekerasan seksual yang ditampilkan melalui berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021. (Sumber: data diolah tahun 2023)

Gambar 3. menunjukkan bahwa stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual yang ditampilkan melalui portal berita daring [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu meliputi stratifikasi sosial kelas atas dengan persentase sebesar 50.8%, stratifikasi sosial kelas bawah dengan persentase sebesar 20.4%, dan tanpa keterangan dengan persentase sebesar 28.8%. Dengan demikian, mayoritas kategori stratifikasi sosial yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual adalah berada di kelas sosial atas. Hal ini karena sistem stratifikasi sosial pada masyarakat membedakan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas sosial tinggi dan kelas sosial rendah. Kelas yang memiliki kedudukan tinggi mempunyai akses yang lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya sehingga hal ini dapat menciptakan suatu diskriminasi dalam masyarakat. Pada pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi cenderung lebih diutamakan dibandingkan dengan masyarakat dengan kedudukan lebih rendah.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat sering digambarkan dengan sebuah piramida. Artinya, semakin tinggi tingkatan stratifikasi sosial maka akan semakin sedikit orang yang menempatinnya. Pada masyarakat yang menduduki kelas-kelas atas cenderung diperlakukan lebih istimewa dibanding mereka yang menduduki kelas-kelas dengan tingkatan lebih rendah. Kita sebetulnya mengetahui adanya istilah "semua sama dihadapan hukum". Namun, pada kenyataan di masyarakat, ada kesenjangan antara hukum dan stratifikasi sosial. Dalam pelapisan masyarakat, setiap orang mempunyai peranannya masing-masing. Suatu peran

berkaitan dengan peran yang lain, hal inilah yang membuat stratifikasi sosial tetap ada walaupun hukum berusaha untuk menghilangkannya (Sari, 2020).

Stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat sebetulnya dapat menciptakan suatu pembagian kerja. Dalam buku yang berjudul "*The Division of Labour in Society*" milik Emile Durkheim, dikatakan bahwa dalam masyarakat industri modern yang dicirikan melalui keragaman identitas, masyarakatnya saling membagi peran (spesialisasi pekerjaan) yang membuat mereka saling bergantung satu sama lain (Sari, 2020). Pembagian kerja menurut Durkheim memiliki kaitan dengan dua tipe solidaritas sosial. Pada masyarakat yang memiliki pembagian kerja rendah akan menghasilkan solidaritas mekanik, sedangkan pada masyarakat yang memiliki pembagian kerja yang kompleks akan menghasilkan solidaritas organik. Dalam masyarakat tradisional umumnya memiliki jenis kegiatan dan pekerjaan yang relatif sama, sedangkan pada masyarakat modern terbagi dalam berbagai macam jenis mata pencaharian. Hal ini karena dalam masyarakat modern, masing-masing memiliki pengalaman dan tatanan nilai yang berbeda, sehingga solidaritas yang terbentuk terjadi karena perbedaan antar individu dalam masyarakat (Hanifah, 2019). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya stratifikasi dan pembagian kerja dalam masyarakat menjadi alasan suatu hukum bekerja secara selektif dan diskriminatif, sehingga stratifikasi dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat merupakan ciri kehidupan manusia yang dinamis. Dengan demikian, maka peran hukum dan stratifikasi sosial menjadi saling berkaitan.

Dalam teori struktural fungsionalisme milik Talcott Parsons, masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari elemen atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan struktural fungsionalisme ini hadir melalui cara pandang yang meyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Hal ini berkaitan dengan pengaruh dari Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat dianggap sama dengan mekanisme organisme biologis, di mana terdapat ketergantungan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh lainnya. Masyarakat pada dasarnya berkembang dari tipe yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Perkembangan masyarakat itu berjalan secara perlahan atau evolusioner. Sama halnya dengan organisme biologi, masyarakat itu mempunyai sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Sistem sosial yang ada akan selalu berproses ke arah integrasi meskipun terjadi ketegangan, disfungsi, maupun penyimpangan (Turama, 2020).

Dalam sebuah sistem sosial, Talcott Parsons menekankan pada pentingnya peran anggota masyarakat. Ia melihat hal tersebut sebagai kenyataan fungsional, bukan sebagai kenyataan struktural (Turama, 2020). Hal ini karena setiap masyarakat memiliki peranannya masing-masing. Maka dari itu, seharusnya ada integrasi pada nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat. Integrasi nilai pada masyarakat umumnya dilaksanakan melalui proses sosialisasi. Pada proses sosialisasi yang berhasil, nilai dan norma nantinya akan menjadi kesadaran yang melekat pada diri tiap anggota masyarakat. Sosialisasi pada dasarnya tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana masyarakat bertindak, akan tetapi merupakan sebuah proses yang konservatif di mana sebagian besar masyarakat dibentuk sedari dini pada suatu sistem sosial. Pendekatan struktural fungsional pada dasarnya menganggap bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kata sepakat akan nilai, norma, maupun aturan kemasyarakatan tertentu. Berkaitan dengan hal ini, aturan hukum ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kesepakatan bersama. Hukum sebagai bagian dari sistem sosial di masyarakat tentunya harus dipatuhi agar tercipta keteraturan dan keseimbangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa ragam vonis hukum terbanyak pada kasus kekerasan seksual dalam berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021 yaitu pemidanaan dengan persentase sebesar 79.6% dari total 100% sampel penelitian. Pemberian pemidanaan kepada pelaku kekerasan seksual didasarkan dengan tujuan pemidanaan yang secara konseptual berkaitan dengan teori absolut dan teori relatif pemidanaan. Pada faktor yang meringankan dan memberatkan vonis hukum pada kasus kekerasan seksual dalam berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial memiliki kaitan yang erat dalam penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan stratifikasi sosial kelas atas menjadi yang paling banyak ditampilkan yaitu dengan persentase sebesar 50.8% dari total 100% sampel penelitian.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.
- Amrunsyah. (2017). Tajam Ke Bawah dan Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia). *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*. 2(01).
- Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim).

*Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 41-71.

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180.
- Kemenpppa. (2021). "Jumlah Kasus Kekerasan Seksual" diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Liputan6. (2021). "Perjalanan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Ayah ke Tiga Anaknya Sendiri di Luwu Timur". Diakses dari <https://m.liputan6.com/regional/read/4678900/perjalanan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-ayah-ke-tiga-anaknya-sendiri-di-luwu-timur>.
- Mahkamah Agung. (2022). "Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>.
- Mawati, R. (2023). Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst). *Lex Crimen*, 12(2).
- Oktavira, B. A. (2023). "Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-1t628c8643271d0/>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Sari, Y. I. (2020). Sisi terang pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 89-94.
- Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sudewo, Ari F. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan*.
- Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), 118-134.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.